

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir program studi Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul - Kampus Citra Raya.

Adapun Skripsi ini adalah membahas mengenai "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MEMAKAI SURAT PALSU DITINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP (Analisa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 471/PID/2019/PT.DKI Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa maka Skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Supriadin SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, arahan dan pembinaan selama penulis menyusun skripsi ini dari sejak dimulainya penulisan proposal hingga selesai;
2. Bapak Dr.Ir.Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul;
3. Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
4. Ibu Dr. Bellinda Rosalina, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
5. Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
6. Bapak Henry Arianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik, melatih dan membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menuntut ilmu pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya.

Penulis menyadari bahwa materi maupun penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan akan selalu ada pada diri manusia. Pada kesempatan ini pula penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Tangerang, 09 September 2020

Penulis